



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JECKY SEN SIMARMATA Alias JECKY Bin J. SIMARMATA Alm.;**  
Tempat Lahir : Kuala (Sumut);  
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 8 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Merah RT. 01 RW. 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020;

Terdakwa dilakukan Penahanan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagansiapiapi masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 24 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B-LH/2020/ PN Rhl tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PNRhl tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jecky Sen Simarmata Als Jecky Bin J. Simarmata telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 108 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jecky Sen Simarmata Als Jecky Bin J. Simarmata, Selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter warna Merah,
  - 1 (satu) buah parang,
  - 3 (tiga) buah potongan kayu yang terbakar  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa Jecky Sen Simarmata Als Jecky Bin J. Simarmata, membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sungai Merah RT 01/RW 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, “membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara membakar”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa mempunyai lahan seluas 10 (sepuluh) Ha/Hektare yang telah ditanami dengan bibit kelapa sawit, namun sebagian dari bibit kelapa sawit yang Terdakwa tanam ada yang sudah mati. Oleh karena itu Terdakwa membersihkan bagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan sebuah parang dan setelah Terdakwa bersihkan piringan tersebut dengan parang kemudian rumput yang sudah dipotong Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Terdakwa membakar lahan tersebut ialah dengan cara awalnya Terdakwa mencari bibit kelapa sawit yang sudah mati kemudian Terdakwa membersihkan rumput yang ada di piringan bibit kelapa sawit yang sudah mati tersebut selebar sekira 1 x 1 meter dengan menggunakan parang, kemudian rumput yang ada di piringan bibit kelapa sawit yang sudah Terdakwa potong tersebut lalu Terdakwa mengumpulkannya, selanjutnya Terdakwa membuat lubang di tumpukan rumput tersebut, lalu Terdakwa mengambil rumput yang sudah kering yang ada di luar piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut, kemudian Terdakwa membakar rumput yang kering tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah rumput yang Terdakwa ambil tersebut sudah terbakar, lalu Terdakwa memasukkan rumput kering yang sudah terbakar tersebut ke dalam lubang yang sudah Terdakwa buat sebelumnya di tumpukan rumput yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut dan Terdakwa kembali mencari bibit kelapa sawit yang mati lagi dan Terdakwa kembali melakukan kegiatan yang sama dengan piringan bibit yang mati tersebut dan begitu seterusnya, sampai dengan akhirnya luas lahan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa ialah seluas  $\pm$  6 (enam) Ha/Hektare hingga menimbulkan api dan asap.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun Sungai Merah RT 01/RW 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp2.214.818.300,00

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Perbuatan Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;  
Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sungai Merah RT 01/RW 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa mempunyai lahan seluas 10 (sepuluh) Ha/Hektare yang telah ditanami dengan bibit kelapa sawit, namun sebagian dari bibit kelapa sawit yang Terdakwa tanam ada yang sudah mati. Oleh karena itu Terdakwa membersihkan bagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan sebuah parang dan setelah Terdakwa bersihkan piringan tersebut dengan parang kemudian rumput yang sudah dipotong Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Terdakwa membakar lahan tersebut ialah dengan cara awalnya Terdakwa mencari bibit kelapa sawit yang sudah mati kemudian Terdakwa membersihkan rumput yang ada di piringan bibit kelapa sawit yang sudah mati tersebut selebar sekira 1 x 1 meter dengan menggunakan parang, kemudian rumput yang ada di piringan bibit kelapa sawit yang sudah Terdakwa potong tersebut lalu Terdakwa mengumpulkannya, selanjutnya Terdakwa membuat lubang di tumpukan rumput tersebut, lalu Terdakwa mengambil rumput yang sudah kering yang ada di luar piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut, kemudian Terdakwa membakar rumput yang kering tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah rumput yang Terdakwa ambil tersebut sudah terbakar, lalu Terdakwa memasukkan rumput kering yang sudah terbakar tersebut ke dalam lubang yang sudah Terdakwa buat sebelumnya di tumpukan rumput yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut dan Terdakwa kembali mencari bibit kelapa sawit yang mati lagi dan Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan yang sama dengan piringan bibit yang mati tersebut dan begitu seterusnya, kemudian sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa kembali ke gubuk/pondok Terdakwa yang terletak di lahan Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat. Keesokan hari nya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa melihat lahan Terdakwa sudah terbakar, kemudian Terdakwa mengambil ember yang berisikan air untuk menyirami lahan Terdakwa yang sudah terbakar tersebut dengan total luas lahan terbakar seluas  $\pm 6$  (enam) Ha/Hektare hingga menimbulkan api dan asap;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun Sungai Merah RT 01/RW 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut;
- Selain itu juga dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang Dusun Sungai Merah RT 01/RW 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlansung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp2.214.818.300;

Perbuatan Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sungai Merah RT 01/RW 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, “dengan kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa mempunyai lahan seluas 10 (sepuluh) Ha/Hektare yang telah ditanami dengan bibit kelapa sawit, namun sebagian dari bibit kelapa sawit yang Terdakwa tanam ada yang sudah mati. Oleh karena itu Terdakwa membersihkan bagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan sebuah parang dan setelah Terdakwa bersihkan piringan tersebut dengan parang kemudian rumput yang sudah dipotong Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Terdakwa membakar lahan tersebut ialah dengan cara awalnya Terdakwa mencari bibit kelapa sawit yang sudah mati kemudian Terdakwa membersihkan rumput yang ada di piringan bibit kelapa sawit yang sudah mati tersebut selebar sekira 1 x 1 meter dengan menggunakan parang, kemudian rumput yang ada di piringan bibit kelapa sawit yang sudah Terdakwa potong tersebut lalu Terdakwa mengumpulkannya, selanjutnya Terdakwa membuat lubang di tumpukan rumput tersebut, lalu Terdakwa mengambil rumput yang sudah kering yang ada di luar piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut, kemudian Terdakwa membakar rumput yang kering tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah rumput yang Terdakwa ambil tersebut sudah terbakar, lalu Terdakwa memasukkan rumput kering yang sudah terbakar tersebut ke dalam lubang yang sudah Terdakwa buat sebelumnya di tumpukan rumput yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut dan Terdakwa kembali mencari bibit kelapa sawit yang mati lagi dan Terdakwa kembali melakukan kegiatan yang sama dengan piringan bibit yang mati tersebut dan begitu seterusnya, kemudian sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa kembali ke gubuk/pondok Terdakwa yang terletak di lahan Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat. Keesokan hari nya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa melihat lahan Terdakwa sudah terbakar, kemudian Terdakwa mengambil ember yang berisikan air untuk menyirami lahan Terdakwa yang sudah terbakar tersebut dengan total luas lahan terbakar seluas  $\pm$  6 (enam) Ha/Hektare hingga menimbulkan api dan asap;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Aipda DAULAT TUA TAMBAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kebakaran lahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi Kebakaran Lahan;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi karena Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) membersihkan Lahan dengan cara membakar;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi titik api yang terdeteksi melalui aplikasi lancang kuning yang mana titik api tersebut berada di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat ada sehamparan lahan yang sudah terbakar, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mencoba memadamkan api dilahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintrogasi orang tersebut yang mengaku bernama Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) (Terdakwa) dan Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) mengakui bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan miliknya dan Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) sendirilah yang membakar lahan miliknya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut yang mana pertama-tama Terdakwa mencari bibit kelapa sawit yang mati yang mana sebelumnya Terdakwa menanam bibit kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa membersihkan rumput dibagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpukkan rumput yang sudah dibersihkan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuat lubang kecil dibagian tumpukan rumput tersebut kemudian Terdakwa mengambil rumput yang sudah kering lalu Terdakwa membakar rumput yang kering tersebut dengan menggunakan sebuah mancis Merk Metro Lihgter warna merah dan setelah rumput kering tersebut menyalakan api kemudian Terdakwa memasukkan rumput tersebut kelubang kecil yang dibuat Terdakwa ditumpukan rumput tersebut. Kemudian tumpukan rumput tersebut terbakar dan Terdakwa mengatakan hal tersebut dilakukan-nya secara berulang-ulang terhadap bibit kelapa sawit yang sudah mati;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah mancis Merk Metro Lighter warna Merah, 1 (satu) buah parang, 3 (tiga) buah potongan kayu yang terbakar;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar lebih kurang 6 (enam) Hektar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. SYAIFUL BAHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kebakaran lahan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi Kebakaran Lahan;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi karena Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) membersihkan Lahan dengan cara membakar;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi titik api yang terdeteksi melalui aplikasi lancang kuning yang mana titik api tersebut berada di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat ada sehampanan lahan yang sudah terbakar, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mencoba memadamkan api dilahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintrogasi orang tersebut yang mengaku bernama Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm)

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Terdakwa) dan Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) mengakui bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan miliknya dan Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) sendirilah yang membakar lahan miliknya tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut yang mana pertama-tama Terdakwa mencari bibit kelapa sawit yang mati yang mana sebelumnya Terdakwa menanam bibit kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa membersihkan rumput dibagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa menumpukkan rumput yang sudah dibersihkan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuat lubang kecil dibagian tumpukan rumput tersebut kemudian Terdakwa mengambil rumput yang sudah kering lalu Terdakwa membakar rumput yang kering tersebut dengan menggunakan sebuah mancis Merk Metro Lihgter warna merah dan setelah rumput kering tersebut menyalakan api kemudian Terdakwa memasukkan rumput tersebut kelubang kecil yang dibuat Terdakwa ditumpukan rumput tersebut. Kemudian tumpukan rumput tersebut terbakar dan Terdakwa mengatakan hal tersebut dilakukan-nya secara berulang-ulang terhadap bibit kelapa sawit yang sudah mati;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah mancis Merk Metro Lighter warna Merah, 1 (satu) buah parang, 3 (tiga) buah potongan kayu yang terbakar;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar lebih kurang 6 (enam) Hektar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, atas persetujuan Terdakwa yang pada pokok menerangkan:

- Bahwa ahli telah melakukan analisis terhadap terjadinya kebakaran lahan dilokasi lahan milik Terdakwa di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dari sampel-sampel log yang terbakar, arang-arang, tanah dilahan yang terbakar;
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan milik terdakwa tersebut telah dilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton Karbon; 1,575 ton CO<sub>2</sub>; 0,016 ton CH<sub>4</sub>; 0,007 ton NO<sub>x</sub>; 0,02 ton NH<sub>3</sub>; 0,017 ton O<sub>3</sub> dan 0,29 ton CO serta 0,35 Ton Partikel.Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebarkaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata 10 cm sehingga mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya Rp2.214.818.300,00;

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan milik terdakwa tersebut, lapisan permukaan lahan gambut dilahan tersebut mengalami kerusakan setebal 10 cm, bahwa lapisan yang rusak tersebut tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, walaupun bisa pastinya membutuhkan waktu yang lama. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya;
- Bahwa dari hasil Analisa laboratorium dan fakta di lahan yang terbakar ahli menyimpulkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut dilapangan terlihat jelas dimana areal yang terbakar yang sedang diolah/dibuka penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam serta lebih bersih dari sebelum pembakaran. Dan menegaskan Kembali bahwa pembakaran dilakukan dengan sengaja adalah karena kebakaran hanya terjadi didalam lahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa melakukan pembakaran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada membersihkan lahan dari rumput liar di piringan tanaman sawit yang mati milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan 10 (sepuluh) hektar yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menanam lahan tersebut dengan bibit kelapa sawit namun sebagian bibit kelapa sawit yang Terdakwa tanami tersebut ada beberapa bibit kelapa sawit yang mati;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan bagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan parang kemudian rumput yang sudah Terdakwa potong tersebut Terdakwa bakar dengan mancis;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut adalah 1 (satu) buah mancis Merk Metro Lighter warna Merah, 1 (satu) buah parang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar tumpukan rumput yang sudah Terdakwa bersihkan dari piringan kelapa sawit yang sudah mati tersebut adalah untuk ditanami bibit kelapa sawit yang baru;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar lebih kurang 6 (enam) Hektar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis Merk Metro Lighter warna Merah.
- 1 (satu) buah parang.
- 3 (tiga) buah potongan kayu yang terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran di lahan milik Terdakwa Jecky Sen Simarmata;
- Bahwa di lahan yang terbakar tersebut Terdakwa sebelumnya ada melakukan pembersihan lahan dari rumput-rumput liar di piringan pohon kelapa sawit yang mati;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan 10 (sepuluh) hektar yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menanam lahan tersebut dengan bibit kelapa sawit namun sebagian bibit kelapa sawit yang Terdakwa tanami tersebut ada beberapa bibit kelapa sawit yang mati;
- Bahwa Terdakwa membersihkan bagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan parang kemudian rumput yang sudah Terdakwa potong tersebut Terdakwa bakar dengan mancis;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut adalah 1 (satu) buah mancis Merk Metro Lighter warna Merah, 1 (satu) buah parang;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar tumpukan rumput yang sudah Terdakwa bersihkan dari piringan kelapa sawit yang sudah mati tersebut adalah untuk ditanami bibit kelapa sawit yang baru;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar lebih kurang 6 (enam) Hektar;
- Bahwa menurut keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr akibat terjadinya kebakaran lahan milik terdakwa tersebut telah dilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton Karbon; 1,575 ton CO<sub>2</sub>; 0,016 ton CH<sub>4</sub>; 0,007 ton NO<sub>x</sub>; 0,02 ton NH<sub>3</sub>; 0,017 ton O<sub>3</sub> dan 0,29 ton CO serta 0,35 Ton Partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebaran berlangsung, maka panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata 10 cm sehingga mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya Rp2.214.818.300,00;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun Sungai Merah RT 01/RW 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan, dimana yang paling tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Setiap pelaku usaha perkebunan dalam perkara a quo adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **JECKY SEN SIMARMATA Alias JECKY Bin J. SIMARMATA Alm**, di persidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa "Setiap pelaku usaha perkebunan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum perkara a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

**Ad.2. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).**

Menimbang, bahwa maksud Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahwa dalam ketentuan pasal 108 Undang-undang Republik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa yang dilarang adalah "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Sedangkan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian larangan dalam perkara a quo adalah suatu perintah yang telah diberikan untuk mencegah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran di lahan milik Terdakwa Jecky Sen Simarmata. Bahwa di lahan yang terbakar tersebut Terdakwa sebelumnya ada melakukan pembersihan lahan dari rumput-rumput liar di piringan pohon kelapa sawit yang mati, Terdakwa membakar tumpukan rumput dan semak belukar disekitar piringan tanaman sawit yang mati sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan 10 (sepuluh) hektar yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menanam lahan tersebut dengan bibit kelapa sawit namun sebagian bibit kelapa sawit yang Terdakwa tanami tersebut ada beberapa bibit kelapa sawit yang mati. Bahwa Terdakwa membersihkan bagian piringan bibit kelapa sawit yang mati tersebut dengan parang kemudian rumput yang sudah Terdakwa potong tersebut Terdakwa bakar dengan mancis, dan tujuan Terdakwa membakar tumpukan rumput yang sudah Terdakwa bersihkan dari piringan kelapa sawit yang sudah mati tersebut adalah untuk ditanami bibit kelapa sawit yang baru;

Menimbang, Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan bukti surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi fakultan Kehutanan Institut Pertanian Bogor hasil dari Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibuat oleh Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. Berdasarkan surat tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp2.214.818.300,00;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara tanpa izin dari menteri yang berwenang, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara sadar dan juga mengetahui bahwa membuka lahan kebun dengan membakar tersebut merupakan perbuatan atau cara yang dilarang oleh Undang-undang, dan jika hendak membakar lahan harus adanya izin dari Menteri dalam hal ini melalui Dinas Perkebunan, akan tetapi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak memberitahukan kepada aparat pemerintah setempat untuk membuka lahan kebun dengan cara dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuhan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan baik dalam rumah tahanan negara maupun tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, pengadilan negeri mempunyai alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan Terdakwa juga mengakui bahwa benar telah sengaja melakukan pembakaran lahan untuk membersihkan lahan dari semak belukar untuk menanam tanaman sawit baru. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengolah lahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim menilai alasan Penuntut umum menerapkan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan meninjau tujuan pembentukan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada dasarnya bertujuan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat perkembangan industri yang terus berkembang dengan cepat, dengan melihat fakta bahwa Terdakwa mengantungkan hidupnya dari perkebunan yang membakar lahan untuk membersihkan lahan sehingga mengakibatkan lahan terbakar seluas 6 (enam) hektar, dan yang menjadi alasan pembukaan lahan dengan cara membakar oleh Terdakwa adalah karena terbatasnya modal usaha untuk mengelola lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai adalah adil dan tepat Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang menerangkan luas lahan yang terbakar lebih kurang 6 (enam) hektar, dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat oleh karena penjatuhan pidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya, atas kesalahannya tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis Merk Metro Lighter warna Merah, 1 (satu) buah parang, 3 (tiga) buah potongan kayu yang terbakar, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jecky Sen Simarmata Alias Jecky Bin J. Simarmata (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mancis Merk Metro Lighter warna Merah;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 3 (tiga) buah potongan kayu yang terbakar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.,**

**Andry Simbolon, S.H.,M.H.,**

**N o r a, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S, S.H.,**